



SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 33 /Kep.Bup/BKPSDM/2024

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kebutuhan organisasi, perlu memutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tersebut telah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam kolom 8 dan 9 lampiran keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Memutasi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6 ke dalam jabatan sebagaimana kolom 7 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana kolom 10 lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.


Salinan Keputusan Bupati ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 31 Januari 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT



LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 33 /KEP.BUP/BKPSDM/ 2024
 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PENGAWAS
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	NAMA	NIP	Tempat Tanggal Lahir	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan		Pertimbangan TIM Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara		Besar Tunjangan Jabatan Struktural Setiap bulan (Rp)	Keterangan
					Lama/Eselon	Baru / Eselon	Nomor	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ALMUNA, S.Kom.I	19830311 200801 1 002	Kuala Tungkal, 11-03-1983	Penata, III/c	Pengawas Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjab Barat/IV.a	Pengawas Kasubbid Anggaran II Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjab Barat/IV.a	03/TPK PEG. ASN-TJB/2024	29-01-2024	Rp. 540.000	Mutasi
2	ALIK ATIKI, SP	19770606 200501 1 008	Kuala Tungkal, 06-06-1977	Penata Tk.I, III/d	Pengawas Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjab Barat/IV.a	Pengawas Kasubbid Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjab Barat/IV.a	03/TPK PEG. ASN-TJB/2024	29-01-2024	Rp. 540.000	Mutasi
3	SYARIFUDDIN, SE	19841222 200701 1 005	Kuala Tungkal, 22-12-1984	Penata, III/c	Pengawas Kasubbid Anggaran I Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjab Barat/IV.a	Pengawas Kasubbid Perbendaharaan I Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjab Barat/IV.a	03/TPK PEG. ASN-TJB/2024	29-01-2024	Rp. 540.000	Mutasi
4	SURYADI PUTRA, SE	19881102 201505 1 001	Padang, 02-11- 1988	Penata, III/c	Pelaksana Analis Kebijakan Klasifikasi Barang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjab Barat	Pengawas Kasubbid Penatausahaan dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjab Barat/IV.a	03/TPK PEG. ASN-TJB/2024	29-01-2024	Rp. 540.000	Pengangkatan
5	MAULANA TUA RAMBE, S.Kom.I	19881113 201101 1 001	Kuala Tungkal, 13-11-1988	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat	Pengawas Kasubbid Anggaran I Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tanjab Barat/IV.a	03/TPK PEG. ASN-TJB/2024	29-01-2024	Rp. 540.000	Pengangkatan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT